



## **Pengelolaan Sampah Sebagai Instrumen Tanggung Jawab Negara Dalam Menjamin Hak Keluarga Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat**

Indah Dwiprigitaningtias<sup>1</sup>, Hannana Fitria<sup>2</sup>, Nur Asih<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani

[indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id](mailto:indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id) [Hannana.fitria@lecture.unjani.ac.id](mailto:Hannana.fitria@lecture.unjani.ac.id) [nur.asih@lecture.unjani.ac.id](mailto:nur.asih@lecture.unjani.ac.id)

### **Abstract**

Poorly managed waste has become one of the primary sources of environmental pollution in residential areas across Indonesia, with direct consequences for family health, particularly among children and other vulnerable groups. This article examines the position of waste management as an instrument for implementing the states responsibility to guarantee the familys right to a good and healthy environment as mandated by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study employs a normative juridical method utilizing statutory and conceptual approaches to analyze Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law Number 18 of 2008 on Waste Management as the principal legal framework. The findings indicate that the principle of state responsibility places both central and local governments under an obligation to implement integrated waste management, ranging from source reduction to environmentally safe final processing. Nevertheless significant obstacles and inconsistencies persist between regulatory provisions and their practical implementation. Data from the National Waste Management Information System (SIPSN) reveal that more than half of the national waste generation remains suboptimally managed indicating that the constitutional right of families to a healthy environment has not been fully realized. To address these shortcomings, this article proposes enhanced regulatory oversight, the accelerated elimination of open dumping practices, and the active engagement of communities and families in waste management efforts.

**Keywords:** Waste Management; State Responsibility; Family Rights; Right to a Healthy Environment

### **Abstrak**

Limbah sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan di Indonesia dan berdampak langsung terhadap kesehatan keluarga khususnya pada anak-anak dan kelompok rentan lain. Artikel ini mengkaji tentang kedudukan pengelolaan sampah sebagai instrumen pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak keluarga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai kerangka hukum utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas tanggung jawab negara menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang wajib menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu mulai dari pengurangan pada sumber hingga pemrosesan akhir yang aman bagi lingkungan. Akan tetapi masih terdapat hambatan dan ketidakselarasan antara regulasi dan realisasi penerapannya. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) lebih dari separuh timbunan sampah nasional belum dikelola secara optimal sehingga hak konstitusional keluarga atas lingkungan yang sehat belum sepenuhnya terealisasi. Untuk mengatasi hal tersebut artikel ini mengusulkan peningkatan pengawasan, percepatan, penghapusan praktik pembuangan terbuka (*open dumping*) serta pelibatan aktif masyarakat dan keluarga.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Sampah; Tanggungjawab Negara, Haki Keluarga, Hak Atas Lingkungan Hidup

### **1. Latar Belakang**

Konstitusi Indonesia menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri sebagai pernyataan normatif belaka melainkan melahirkan kewajiban aktif bagi negara untuk menciptakan kondisi lingkungan yang memungkinkan

hak tersebut benar-benar dinikmati bukan sekadar dijanjikan. Keluarga sebagai unit sosial terkecil sekaligus tempat awal seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi pihak yang paling pertama merasakan baik atau buruknya kualitas lingkungan tempat tinggal. Ketika lingkungan dipenuhi tumpukan sampah, mencemari sumber air, dan menjadi sarang penyakit yang pertama kali menanggung akibatnya adalah masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Persoalan sampah di Indonesia bukan persoalan sepele. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional mencatat timbunan sampah nasional pada tahun 2024 mencapai sekitar 33,79 juta ton (SIPSN, 2026) angka yang menggambarkan besarnya beban lingkungan yang harus ditanggung oleh masyarakat termasuk masyarakat yang bermukim di sekitar tempat pemrosesan akhir maupun di kawasan permukiman padat yang minim fasilitas sampah. Dari sisi teori hukum lingkungan keadaan ini erat kaitannya dengan asas tanggung jawab negara yang menjadikan negara sebagai titik sentral dan acuan dalam pengaturan permasalahan lingkungan hidup (Fahmi, 2011). Asas ini menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif ketika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan termasuk yang bersumber dari pengelolaan sampah yang buruk.

Konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam bidang lingkungan hidup juga memperoleh pijakan filosofis yang kuat dalam gagasan konstitusi hijau (*green constitution*) yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*). Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa amandemen konstitusi telah memberikan nuansa hijau pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pengaturan hak atas lingkungan hidup sehingga negara memiliki kewajiban aktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Asshiddiqie, 2009). Gagasan ini relevan diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah karena kegagalan negara mengelola sampah secara berkelanjutan pada dasarnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap komitmen konstitusional negara hijau tersebut.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat memiliki fungsi ganda. Di satu sisi ia adalah hak asasi klasik yang menuntut negara tidak mencampuri kebebasan individu untuk menikmati lingkungannya di sisi lain ia mengandung tuntutan yang bersifat hak sosial karena pemenuhannya memerlukan tindakan aktif dari negara (Rangkuti, 2011). Fungsi ganda inilah yang menjadikan pengelolaan sampah relevan untuk ditelaah sebagai instrumen tanggung jawab negara, bukan sekadar urusan teknis kebersihan kota melainkan wujud konkret dari kewajiban konstitusional untuk menjamin hak warga negara termasuk hak keluarga atas lingkungan hidup yang layak. Berdasarkan uraian tersebut artikel ini mengkaji dua fokus permasalahan utama mengenai pertama kedudukan pengelolaan sampah dalam kerangka pelaksanaan asas tanggung jawab negara menurut hukum lingkungan Indonesia. Kedua tingkat efektivitas pengelolaan sampah oleh negara dalam menjamin pemenuhan hak keluarga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menempatkan norma hukum positif sebagai objek utama kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep tanggung jawab negara dan hak atas lingkungan hidup dalam literatur hukum lingkungan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dianalisis bersama bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan data resmi lembaga negara kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

## 3. Pembahasan

### 1. Kedudukan pengelolaan sampah sebagai instrumen pelaksanaan tanggung jawab negara dalam kerangka hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hasil amandemen kedua yang dilakukan pada tahun 2000 sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menempatkan isu lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia bukan sekadar kebijakan sektoral pemerintah (Sodikin, 2026). Sebelum amandemen hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak ditemukan secara eksplisit dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlindungan lingkungan hidup semata-mata bertumpu pada undang-undang khusus. Perubahan ini menjadi tonggak penting karena menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sejajar dengan hak-hak dasar lain seperti hak hidup, hak berkeluarga, dan hak atas kesehatan.

Hak atas lingkungan hidup digolongkan sebagai hak asasi manusia generasi ketiga atau hak solidaritas (*solidarity rights*) yang mencakup hak atas pembangunan dan hak atas perdamaian. Karakteristik utama hak generasi ketiga adalah sifatnya yang kolektif dan menuntut kerja sama aktif antara negara, masyarakat, dan juga individu berbeda dengan hak generasi pertama yang lebih bersifat individual dan menuntut sikap pasif negara untuk tidak melakukan intervensi (Sodikin, 2026). Implikasinya pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dalam konteks pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan semata-mata kepada individu atau keluarga melainkan menuntut sinergi kelembagaan antara negara, pemerintah daerah, sektor usaha, dan masyarakat sipil.

Ketika dikaitkan dengan persoalan sampah hak atas lingkungan hidup yang sehat memiliki relevansi langsung dengan kualitas udara, air, dan tanah di sekitar permukiman. Sampah yang tidak dikelola secara benar berpotensi menimbulkan pencemaran air tanah akibat rembesan air lindi (*leachate*) pencemaran udara akibat pembakaran sampah secara terbuka serta gangguan estetika dan kesehatan lingkungan yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup keluarga yang bermukim di sekitarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa buruknya pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk paling konkret dari pelanggaran atau pengabaian terhadap hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Praktik sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) di sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah menjadi contoh nyata bagaimana kegagalan pengelolaan sampah dapat bersumber pada pelanggaran hak konstitusional. Kajian atas praktik pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu menunjukkan bahwa sistem pembuangan terbuka yang masih berlangsung tidak sejalan dengan standar pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran serta mengancam pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat (Rajib, 2026). Temuan ini menegaskan bahwa persoalan sampah bukan hanya persoalan teknis terkait pengangkutan dan pembuangan melainkan telah bergeser menjadi isu hak asasi manusia (HAM) yang menuntut pertanggungjawaban hukum dan politik dari negara.

Asas tanggung jawab negara merupakan salah satu asas fundamental yang secara eksplisit diletakkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Asas ini mengandung tiga muatan pokok yaitu negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, kedua negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ketiga negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketiga muatan tersebut relevan dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana negara telah memenuhi tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah karena sampah pada hakikatnya merupakan residu dari pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas konsumsi masyarakat.

Hak menguasai yang luas atas bumi, air, udara, dan segala kekayaan yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus diikuti dengan tanggung jawab yang sama besarnya termasuk tanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak memadai (Sodikin, 2026). Prinsip ini sejalan dengan doktrin negara bahwa kesejahteraan (*welfare state*) yang menuntut negara untuk berperan aktif bukan sekadar menjadi regulator pasif dalam memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakatnya termasuk kesehatan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah membagi tanggung jawab pengelolaan sampah ke dalam beberapa lapisan subjek hukum yaitu rumah tangga sebagai penghasil sampah rumah tangga, pemerintah daerah sebagai penyelenggara pengelola sampah di wilayah regional nya, dan pemerintah pusat sebagai pengatur kebijakan dan sebagai pengawas nasional. Pembagian tanggung jawab berlapis ini mencerminkan prinsip subsidiaritas yaitu tanggung jawab pertama berada pada unit terkecil masyarakat sebelum beralih kepada unit pemerintahan yang lebih tinggi jika kapasitas unit terkecil tidak memadai.

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memperkuat kerangka ini dengan cara mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengelolaan sampah yang harus dilaksanakan berdasarkan pada asas tata kelola pemerintahan yang baik dan asas otonomi daerah (Candrakirana, 2015). Dengan demikian pengelolaan sampah pada hakikatnya merupakan wujud konkret pelaksanaan tanggung jawab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah yang di dalamnya tetap dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat termasuk keluarga sebagai unit sosial terkecil.

Instrumen tanggung jawab negara tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai peraturan pelaksana antara lain Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, kemudian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Candrakirana, 2015). Kehadiran regulasi teknis ini

menunjukkan bahwa negara sesungguhnya telah melakukan upaya untuk membangun sistem hukum tentang pengelolaan sampah yang bertahap mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan menteri meskipun terkait efektivitasnya di lapangan masih sangat memerlukan evaluasi lebih lanjut.

**2. Efektivitas pengelolaan sampah oleh negara dalam menjamin pemenuhan hak keluarga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.**

Keluarga sebagai institusi sosial memiliki kedudukan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, kemudian pada ayat (2) menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Kedua aturan ini tidak dapat dipisahkan dari hak atas lingkungan hidup yang sehat karena tumbuh kembang anggota keluarga terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan secara biologis sangat dipengaruhi oleh kualitas udara, air, dan sanitasi di lingkungan pemukiman mereka.

Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi keluarga tidak hanya berpijak pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetapi juga diperkuat oleh Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Frasa "terutama pemerintah" dalam ketentuan tersebut menegaskan bahwa meskipun tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya melekat pada negara sebagai institusi namun pemerintah sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif memikul beban tanggung jawab yang lebih besar dan lebih langsung termasuk dalam penyediaan sistem pengelolaan sampah yang memadai bagi permukiman masyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya turut menjadi instrumen hukum yang memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak ekonomi, hak sosial, dan budaya masyarakat termasuk keluarga (Candrakirana, 2015). Pengikatan diri pada kesepakatan internasional tersebut menunjukkan komitmen negara Indonesia untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar hak asasi manusia internasional termasuk pengakuan bahwa hak atas kesehatan dan lingkungan hidup merupakan hak yang harus dipenuhi secara progresif oleh negara.

Kesehatan keluarga juga memiliki kaitan erat dengan pengelolaan sampah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (Agung & Jatmiko, 2023). Sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan salah satu faktor risiko lingkungan yang terkontaminasi terhadap berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernapasan yang rentan menyerang anak-anak serta lansia. Oleh karena itu terkait pengelolaan sampah yang baik pada dasarnya juga merupakan bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan keluarga.

Meskipun kerangka hukum pengelolaan sampah di Indonesia relatif komprehensif tapi implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Pertama masih banyak tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah yang beroperasi dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) padahal Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Indonesia mengamanatkan mengenai penerapan sistem *sanitary landfill* atau setidaknya *controlled landfill* sebagai metode pemrosesan akhir yang berwawasan lingkungan (Kurniawati, et al 2025). Kesenjangan antara amanat pada undang-undang dan praktik yang terjadi di lapangan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum administratif terhadap pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Kedua keterbatasan infrastruktur dan pendanaan dari pemerintah daerah kerap dijadikan alasan pembenar karena belum optimalnya pengelolaan sampah khususnya di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Padahal prinsip tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tidak mengenal pengecualian berdasarkan keterbatasan anggaran karena hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dikurangi karena alasan kapasitas fiskal semata.

Ketiga, penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah masih didominasi oleh pendekatan represif yang bersifat reaktif sementara pendekatan preventif melalui pengawasan rutin dan pembinaan kepada masyarakat belum berjalan dengan optimal. Akibatnya pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan sampah baik oleh individu, keluarga, maupun badan usaha, cenderung baru ditindak setelah menimbulkan dampak pencemaran yang nyata bukan dicegah sejak dini melalui pengawasan yang konsisten (Kurniawati, et al 2025).

Keempat, partisipasi keluarga dan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber (*source reduction*) masih relatif rendah. Banyak keluarga belum mampu menerapkan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga padahal tingkat keberhasilan sistem pengelolaan sampah nasional sangat bergantung pada partisipasi aktif keluarga sebagai penghasil sampah pertama dalam rantai pengelolaan sampah. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh minimnya edukasi lingkungan yang menasar keluarga secara

langsung serta terbatasnya insentif kebijakan bagi keluarga yang telah menerapkan praktik pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

Kelima, tumpang tindih tentang kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah lintas wilayah administratif menjadi penghambat efektivitas tanggung jawab negara. Sampah yang dihasilkan oleh keluarga di suatu wilayah administratif kerap diangkut dan diproses di tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berada di wilayah administratif lain sehingga menimbulkan persoalan tentang koordinasi antar pemerintah daerah yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menegaskan bahwa setiap orang harus berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini relevan diterjemahkan ke dalam kebijakan pengelolaan sampah berbasis keluarga mengingat keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki kendali penuh atas pola konsumsi dan pembuangan sampah rumah tangga sehari-hari.

Pengelolaan sampah berbasis keluarga dapat terwujud melalui penerapan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaaur ulang) di tingkat rumah tangga yang meliputi upaya pengurangan timbunan sampah (*Reduce*), penggunaan kembali barang yang masih layak pakai (*Reuse*), serta pengolahan sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi bahan bernilai ekonomis (*Recycle*). Penerapan prinsip 3R berbasis keluarga sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sampah berbasis 3R yang menjadi salah satu fokus kebijakan hukum lingkungan hidup nasional. Dalam konteks ini negara berperan penting sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana pemilahan sampah, edukasi lingkungan kepada masyarakat, serta pemberian reward bagi keluarga dan komunitas yang berhasil menerapkan pengelolaan sampah yang benar.

Tanggung jawab negara dalam konteks ini tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai kewajiban menyediakan tempat pembuangan akhir semata melainkan mencakup kewajiban yang lebih luas untuk membangun ekosistem kebijakan yang mendorong perubahan perilaku keluarga dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Hal ini sejalan dengan doktrin bahwa pemenuhan hak asasi manusia generasi ketiga menuntut peran aktif negara sebagai fasilitator dan penggerak partisipasi sosial bukan hanya sebagai penyedia layanan publik dalam pengertian yang statis.

Selain itu penguatan kelembagaan di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) melalui media bank sampah merupakan salah satu bentuk sinergi yang kongkret antara tanggung jawab negara dan partisipasi masyarakat. Bank sampah memungkinkan keluarga memperoleh manfaat ekonomis dari sampah anorganik yang telah dipilah sekaligus mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Keberhasilan model bank sampah di berbagai daerah menunjukkan bahwa pelibatan keluarga secara aktif dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan asalkan didukung oleh regulasi daerah yang konsisten dan pendampingan pemerintah yang berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas diperlukan rekonstruksi arah kebijakan pengelolaan sampah nasional agar lebih berorientasi pada pemenuhan hak keluarga atas lingkungan hidup yang sehat. Pertama tentang penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) disertai dengan pemberian sanksi administratif yang tegas dan konsisten terhadap pengelola yang tidak memenuhi standar *sanitary landfill* sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Kedua, penguatan basis data dan sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tanggung jawab negara. Sistem informasi ini penting untuk memantau capaian target pengurangan dan penanganan sampah sekaligus menjadi instrumen evaluasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Ketiga, pengaruh utama keluarga sebagai unit strategis dalam kebijakan pengelolaan sampah melalui penyusunan program edukasi lingkungan berbasis keluarga yang melibatkan sekolah, posyandu, dan lembaga keagamaan sebagai ikatan sosial yang memiliki jangkauan luas ke tingkat rumah tangga. Pendekatan ini penting agar kesadaran pengelolaan sampah tidak hanya menyasar individu tetapi juga menyasar pola pengasuhan dan kebiasaan keluarga secara menyeluruh.

Keempat, pemberian reward fiskal dan nonfiskal bagi pemerintah daerah yang berhasil menerapkan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan serta bagi keluarga dan komunitas yang aktif berpartisipasi dalam program bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaaur ulang). reward ini dapat berupa pengurangan retribusi sampah, penghargaan lingkungan, maupun dukungan permodalan bagi usaha daur ulang berbasis komunitas.

Kelima, penguatan koordinasi lintas wilayah administratif melalui kolaborasi antar daerah dalam pengelolaan sampah regional sebagai wujud pelaksanaan asas tata kelola pemerintahan yang baik dan asas otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH) (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Dengan adanya langkah tersebut diharapkan pengelolaan sampah tidak lagi menjadi persoalan teknis yang terpisah dari hak asasi manusia melainkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang nyata pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak keluarga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang sejalan dengan cita-cita keadilan antar generasi yang termuat dalam konstitusi.

#### 4. Penutup

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah merupakan instrumen konkret pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanggung jawab tersebut dijabarkan secara terstruktur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membagi tanggung jawab antara keluarga sebagai penghasil sampah rumah tangga, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) generasi ketiga hak atas lingkungan hidup yang sehat menuntut peran aktif negara bukan sekadar sikap pasif untuk tidak mencampuri kebebasan warga negara sehingga kegagalan pengelolaan sampah sebagaimana tercermin dalam praktik pembuangan terbuka (*open dumping*) yang masih berlangsung di sejumlah tempat pemrosesan akhir (TPA) yang pada hakikatnya merupakan bentuk pengabaian terhadap hak konstitusional keluarga atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Implementasi tanggung jawab negara dalam pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari lemahnya penegakan hukum administratif, keterbatasan infrastruktur dan pendanaan daerah, dominasi pendekatan represif dibandingkan preventif, rendahnya partisipasi keluarga dalam pengelolaan dan pemilahan sampah berbasis sumber hingga tumpang tindih kewenangan antar wilayah administratif. Kondisi ini berdampak langsung pada belum terealisasinya secara penuh hak konstitusional keluarga sebagaimana dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya bagi anak-anak dan lansia sebagai individu yang paling rentan terdampak akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu tindakan pengoptimalisasian pengelolaan sampah sebagai instrumen jaminan hak keluarga atas lingkungan hidup yang sehat memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan keluarga secara aktif melalui program pengelolaan sampah berbasis sumber seperti bank sampah dan penerapan prinsip 3R *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Di tingkat rumah tangga didukung oleh kebijakan negara yang konsisten, transparan, dan berorientasi pada keadilan antar generasi.

##### 2. Saran

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) yang belum dinyatakan memenuhi standar pengelolaan berwawasan lingkungan, pembangunan sistem informasi pengelolaan sampah yang terintegrasi dan transparan serta mengutamakan keluarga sebagai unit strategis dalam kebijakan edukasi dan reward terhadap pengelolaan sampah. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas program bank sampah berbasis keluarga di berbagai daerah guna memperoleh model kebijakan yang dapat direplikasi secara nasional dalam rangka menjamin pemenuhan hak keluarga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

##### Daftar Pustaka

- Asri Agung, Ludfie Jatmiko, "Health Guarantees In Constitutional Rights For Indonesian Migrant Workers In The Welfare State Construction", *The Prosecutor Law Review*, Vol. 01 No. 3, 2023.
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Mei Kurniawati, Adelia Putri Adisti, M. Fabio Rifky Esa S, Syahrani Rohmawati, Ria Tri Vinata, "Mengubah Gunung Sampah Bantar Gebang: Tantangan Dan Solusinya", *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 13 No. 9 Tahun 2025.
- Rayi Kharisma Rajib, "Open Dumping Sebagai Pelanggaran Hak Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat.", *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 16 No. 7 (2026)
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (Sipsn) Kementerian Lingkungan Hidup Mencatat Timbulan Sampah Nasional Pada Tahun 2024 Mencapai Kurang Lebih 33,79 Juta Ton, Menurun Dari 43,23 Juta Ton Pada Tahun 2023. Katadata Insight Center, "Timbulan Sampah Indonesia Capai 33,79 Juta Ton Pada 2024," *Databoks.Katadata.Co.Id*, Dimuat 14 April 2025, Diakses 6 Juli 2026.
- Siti Sundari Rangkuti, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 2 (April 2011), Hal. 216.
- Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya", *Jurnal Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 2, April 2011, Hal. 212-228.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 03/Prt/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh).  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.